



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* **MENTERI DALAM NEGERI** *cq.* **GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT** *cq.*

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Fakfak, diwakili oleh Octovianus Mayor selaku Pejabat Bupati Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rilke Jefri Huwae, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 dan Muhamad Setyawan, S.H., Ramli Amana, S.H., Christianto, S.H., Dicky Ferdiansyah, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negera, berkantor di Jalan Yos Sudarso Wagom-Fak-Fak, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Februari 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;

L a w a n

FERNANDES ANGRIDJAYA, diwakili oleh JUNITA ANGRIJAYA selaku ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2016, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stefanus Budiman, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Pemda II Nomor A19 Cigombong, Kotaraja, Kota Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2016 Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak atas Sertipikat tanah No. 158 tahun

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Warisan tanggal 5 September 1991 No.

- 01/SKAN/FKS/IX/91 yang dibuat oleh Lurah Fakkak Selatan dan diatas sertipikat-sertipikat tersebut terdapat bangunan Toko Harapan/Toko Opsi dengan luas 421 M², Toko Ratapan dengan luas 320 M² dan Toko Lima dengan luas 787,20 M²;
2. Bahwa untuk pembangunan infrastruktur jalan, maka Tergugat akan memproses Sertipikat-Sertipikat beserta bangunan-bangunan Toko milik Penggugat pada poin 1 diatas menjadi aset pemerintah Kabupaten Fakkak, maka Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan dengan dibuatnya berita acara penyerahan/pemilikan tanah dan bangunan pada tanggal 25 Juli 2001;
3. Bahwa didalam berita acara Penyerahan/Pemilikan Tanah Bangunan tersebut disepakati bahwa "Tanah sebagaimana tanda bukti tersebut diatas, akan diganti dengan luas tanah yang sama pada kawasan jalan Reklamasi yaitu lokasi paling pertama dari areal pelabuhan Fakkak", sedangkan ganti rugi bangunan berupa uang tunai yang dibayarkan secara bertahap;
4. Bahwa ganti rugi bangunan berupa uang tunai yang dibayar secara bertahap, telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan tanah yang dijanjikan oleh Tergugat akan diganti dengan luas tanah yang sama pada kawasan jalan reklamasi lokasi paling pertama dari areal pelabuhan Fakkak sampai saat ini belum diganti oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat secara kekeluargaan telah meminta secara baik-baik pada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis agar menggantikan tanah milik Penggugat sesuai dalam Berita acara penyerahan/pemilikan tanah dan bangunan pada tanggal 25 Juli 2001, namun niat baik Penggugat tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa telah dipermainkan dan Tergugat dengan itikad tidak baik berupaya untuk menghindarkan diri dari kewajiban prestasi yaitu melaksanakan kewajiban mengganti tanah milik Penggugat sesuai dengan berita acara penyerahan/pemilikan tanah dan bangunan;
7. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajiban mengganti tanah milik Penggugat sesuai dengan berita acara penyerahan/pemilikan tanah dan bangunan tersebut, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil, maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian *Materiil* akibat tidak dapat mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai gugatan ini didaftarkan (4 tahun), tiap tahun diperhitungkan semestinya Penggugat memperoleh keuntungan dari penguasaan tanah tersebut sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka total kerugian Penggugat selama 4 (empat) tahun adalah sebesar Rp280.000.000,00 x 4 (empat) tahun = Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- Kerugian *materiil* akibat perkara ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya Pengacara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian *Immateriil* akibat tersitanya waktu, pikiran, tenaga dengan adanya perkara ini Penggugat jatuh sakit yang dapat ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Jumlah total seluruh kerugian *materiil* dan *imateriil* adalah sebesar

Rp2.870.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 4,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;

9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Berita Acara Penyerahan/ Pemilikan tanah dan bangunan tertanggal 25 Juli 2001 yang disepakati bersama sebagai undang-undang yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah Penggugat mohon putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;
10. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari secara tunai apabila Tergugat lali menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terbayar lunas;
11. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat bertambah lebih besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik yang tidak bergerak maupun harta benda bergerak yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri;
12. Bahwa Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah sepantasnya Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sika hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Fak-Fak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah Berita Acara Penyerahan/Pemilikan tanah dan bangunan tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Memerintahkan Tergugat agar menggantikan tanah milik Penggugat dengan luas tanah yang sama pada kawasan jalan reklame yaitu lokasi paling pertama dari areal pelabuhan FakFak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan tanah dan bangunan tanggal 25 Juli 2001;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.870.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 4,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu /serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta dibayar tunai kepada Penggugat;
8. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis hakim yang terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak cermat, kabur/samar(*bscur libee*);
Bahwa gugatan wanprestasi harus didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.”

Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Fakfak terhadap berita acara penyerahan/pemilikan tanah dan

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi pokok gugatan dimana dalam berita acara

dimaksud tidak menyebutkan jatuh tempo sampai kapan Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya;

Tergugat sesuai berita acara telah menyelesaikan sebagian kewajiban dengan membayarkan ganti rugi bangunan kepada Penggugat pada tahun anggaran 2001 sebesar Rp699.996.850,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan pada tahun anggaran 2002 telah dibayarkan sebesar Rp637.038.350,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Oleh karena itu tepat dan patut menurut hukum apabila Tergugat tidak dinyatakan melakukan wanprestasi, oleh karena itu gugatan seperti ini tidak sempurna alias kabur atau samar dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa berita acara penyerahan/pemilikan tanah dan bangunan yang menjadi pokok sengketa yang telah dibuat pada tanggal 25 Juli 2001 adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi dan tidak memenuhi untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Apabila dicermati maka berita acara dimaksud adalah bukti serah terima bukanlah suatu perjanjian, yang mengatur suatu kesepakatan tertentu, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;

3. Berita acara penyerahan/pemilikan tanah yang menjadi pokok sengketa yang telah dibuat pada tanggal 25 Juli 2001 multitafsir;

Bahwa berita acara yang menjadi pokok gugatan dimana isi dari berita acara terdapat ketentuan pada nomor urut "1. Bahwa setelah berita acara penyerahan tanah dan bangunan tersebut diatas ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka pihak pertama tidak dapat menuntut kembali atas tanah dan bangunan tersebut";

Apabila dicermati isi ketentuan berita acara dimaksud maka isi berita acara bertentangan dengan pernyataan lainnya, oleh karena itu berita acara dimaksud untuk kepastian hukum harus ditinjau ulang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Fak Fak telah

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan tanah dan bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menggantikan tanah milik Penggugat dengan luas tanah yang sama yakni pada kawasan Jalan Reklamasi yaitu lokasi paling pertama di depan pelabuhan FakFak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan tanggal 25 Juli 2001;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut akan bertambah 4,5% untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran sampai dengan terbayar lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penggantian tanah dengan luas yang sama pada kawasan Jalan Reklamasi yaitu lokasi paling pertama di depan Pelabuhan Fakfak, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp1.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 49/PDT/2013/PT.JPR tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.08/Pdt.G/2012/PN.F tanggal 04 Maret 2013;
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/Pdt/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI**

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor

49/PDT/2013/PT.JPR tanggal 30 September 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.F tanggal 4 Maret 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan tanah dan bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* Ingkar janji;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menggantikan tanah milik Penggugat dengan luas tanah yang sama yakni pada kawasan Jalan Reklamasi yaitu lokasi paling pertama di depan pelabuhan FakFak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan tanggal 25 Juli 2001;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penggantian tanah dengan luas yang sama pada kawasan Jalan Reklamasi yaitu lokasi paling pertama di depan Pelabuhan Fakfak, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Februari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Akta/Pdt.G/2012/PN.Ff yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Adanya Kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang Nyata.

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata No mor 334/PDT/2014 tanggal 18 Agustus 2014 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan mengandung cacat yuridis, sehingga selayaknya putusan tersebut harus dibatalkan karena telah menerima Gugatan dari Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dengan pertimbangan karena *Judex Juris* maupun *Judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum dan menyatakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji/*Judex Juris* maupun *Judex facti* dalam putusan perkara *aquo* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dan salah menerapkan hukum pembuktian

Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, karena tidak menjelaskan secara yuridis dimana letaknya pertimbangan *Judex facti* yang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, dan dimana dasar hukum dan fakta yuridis yang mendasari pendapat Mahkamah Agung RI bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, dan tidak salah menerapkan hukum pembuktian Mahkamah Agung RI tidak secara jelas menunjukkan pada bagian mana dalam putusan perkara *aquo*, yang dijadikan dasar membuat pertimbangannya, terkesan Mahkamah Agung hanya berasumsi dan

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali, karena dalam putusan perkara a

quo Judex Facti tidak cukup dalam membuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan berdasarkan fakta persidangan, baik berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya

2. Terdapat suatu kekhilafan dan penerapan hukum mengenai hukum pembuktian
 - a) Sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan *Wanprestasi*/Ingkar Janji untuk memberikan tanah persil sebagai penggantian tanah penggugat yang diterima oleh Tergugat sesuai dengan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001. *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dan essential (*error in essential*) oleh karena yang menjadi persoalan adalah yang berkaitan dengan Penggantian Tanah Penggugat dengan luas tanah yang sama pada Kawasan Jalan Reklamasi yaitu lokasi yang paling pertama dari areal Pelabuhan Fakkaf yang masih dikerjakan dan belum diserahkan oleh Pihak ketiga (Kontraktor) kepada Pemerintah Kabupaten Fakkaf/Tergugat, bukan mengenai tanah yang sudah ada sebelumnya
 - b) Bahwa mengenai Syarat Tangguh sesuai dengan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001, mensyaratkan adanya Syarat Tangguh karena digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan menanggukkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa, jadi sejak peristiwa yang dimaksudkan terjadi maka kewajiban para pihak segera dilaksanakan.
Menurut ketentuan Pasal 1263 KUHPerdota dinyatakan bahwa suatu perikatan dengan suatu Syarat Tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang *pertama*, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi, Dalam hal yang *kedua* perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan. Pada perikatan dengan syarat tangguh ini, pemenuhan perikatan itu hanya dapat dituntut oleh Kreditor apabila syarat tangguh tersebut telah terpenuhi. Selama syarat itu belum dipenuhi, maka kewajiban berprestasi oleh debitur belum lagi ada, walaupun hubungan hukum antara pihak-pihak tetap

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daya kerja atau pemenuhan perikatan itu belum lagi dapat dilaksanakan. Daya kerja perikatan itu belum lagi pasti, masih bergantung pada terjadinya suatu peristiwa. Sehingga dengan demikian salah dalam menafsirkan isi dari Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001
- c) Bahwa *Judex Juris* juga telah salah dan keliru menafsirkan isi Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 mengenai tenggang waktu, oleh karena mengenai Pekerjaan Reklamasi Pantai Thumburuni Kabupaten Fakfak yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga (Kontraktor) Berdasarkan Perjanjian Nomor: 621/467/SET dan Nomor: 15/SWI-FF/V/2002 tanggal 13 Mei 2002, Nomor: 050/360/BUP/2006 dan Nomor: 01/SWK-FF/II/2005 tanggal 03 Januari 2005 dan Nomor: 050/126.a/BUP/2008 dan Nomor: 02/SWIK-FF/VII/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penimbunan Areal Reklamasi Pantai Teluk Thumburuni Kabupaten Fakfak belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, dikarenakan pada lokasi yang dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 masih ada persoalan keperdataan yang belum diselesaikan, apabila ada kejelasan atas persoalan-persoalan pada Objek Tanah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Fakfak akan segera menindaklanjuti atas Kesepakatan dalam Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- Berdasarkan pada Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001, sesuai dengan isi dari pada alenia ketiga "Tanah sebagai tanda bukti tersebut diatas, akan diganti dengan luas tanah yang sama pada Kawasan Jalan Reklamasi yaitu Lokasi yang paling pertama dari areal Pelabuhan Fakfak.....dst" sehingga dengan demikian pendapat *Judex Juris* Bahwa".....Terbukti hingga saat ini tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah persil tersebut sudah diterima oleh Tergugat sedang dalam proses penyelesaian" sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh karena bertentangan dengan hukum, oleh karena *judex juris* tidak konsisten dan saling bertentangan dalam membuat pertimbangan, dimana dalam pertimbangan yang lain *Judex Juris* berpendapat "bahwa oleh karena tergugat hingga saat ini belum menerima secara resmi objek perjanjian dari kontraktor Reklamasi maka adalah tidak adil dan tidak

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Pemerintah Kabupaten Fakfak/Tergugat hingga

saat ini belum menerima secara resmi Objek perjanjian dari Kontraktor Reklamasi sehingga Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 tentang Penggantian Tanah pada Areal Hasil Reklamasi belum dapat dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Tergugat, dengan demikian Kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Tergugat yang belum dapat dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi, maka tidak adil dan tidak patut apabila Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/ Tergugat kemudian dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*)

- d) Bahwa *Judex Juris* salah dan keliru dalam menerapkan hukum perjanjian dari nilai kesempurnaan, oleh karena perikatan yang lahir dari suatu perjanjian melahirkan prestasi yang dinilai dan hak dari kedua belah pihak yang wajib dilaksanakan. Dimana *Judex Juris* tidak mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat sehubungan dengan Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 tersebut

Berdasarkan pada Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001, sesuai dengan isi dari pada alenia ketiga “.....ganti rugi bangunan berupa uang tunai yang dibayarkan secara bertahap. Dalam Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan Pembayaran Tahap II untuk Bangunan Toko Ratapan dan Toko Lima sebesar Rp699.996.850, 00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)” dan “Sisa Bangunan Toko Lima sebesar Rp637.038.350,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) akan diselesaikan dalam tahun anggaran 2002.....dst” telah direalisasi Pembayarannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. (*vide* PK. 1);

Dengan demikian menurut hukum perjanjian, pihak Tergugat telah terbukti beritikad baik dalam melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyerahan/ Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 tersebut dikarenakan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 999.996.850,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan

juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)” dan Rp. 637.038.350,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari

Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Permohon PK sebagai Pihak Kedua atas Ganti Rugi Bangunan Pihak Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK;

II. Bukti-bukti Baru (*Novum*);

1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang yang bernama Ir. Fransiskus Budiman Go tertanggal 31 Maret 2016. (PK-1)

Bukti ini menjelaskan bahwa orang yang tertera dalam Surat Pernyataan tersebut (Ir. Fransiskus Budiman Go) memang benar sebagai Direktur Utama PT. Sari Wagom Indah Konstruksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak;

saksi ini menjelaskan bahwa Pengerjaan Penimbunan Areal Pantai Thumburuni sesuai dengan Surat perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dengan PT. Sari Wagom Indah Konstruksi yang dituangkan dalam Surat Mei 2002, Surat Perjanjian Nomor: 050/360/BUP/2006 dan Nomor: 01/SWIK-FF/I/2005 dan Surat Perjanjian Nomor: 050/126.a/BUP/2008 dan Nomor : 02/SWIK-FF/VII/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang perubahan Perjanjian Nomor: 050/360/BUP/2006 dan Nomor: 01/SWIK-FF/I/2005 dilaksanakan oleh saksi dan sampai saat ini Pekerjaan Penimbunan Areal Pantai Thumburuni secara fisik belum selesai pengerjaannya sehingga Tanah Hasil Penimbunan Pantai Thumburuni secara fisik belum dapat diserahkan oleh saksi selaku Direktur Utama PT. Sari Wagom Indah Konstruksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak

2. Surat Pernyataan dari saksi yang bernama Drs. Nasrun P. Elake tertanggal 15 Maret 2016 (PK-2).

Bahwa bukti ini menerangkan bahwa Tanah Hasil Reklamasi Pantai Teluk Thumburuni yang dikerjakan oleh PT. Sari Wagom Indah Konstruksi secara fisik belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan saksi menerangkan sesuai dengan data yang ada pada DPPKAD Kab. Fakfak Bidang Aset bahwa Tanah Hasil Reklamasi Pantai Teluk Thumburuni yang dikerjakan oleh PT. Sari Wagom Indah Konstruksi belum terdaftar sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak

3. Surat Keterangan dari saksi yang bernama Warsito, SE tertanggal 15 April 2016 (PK-3)

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Wagito) SE selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Fakfak yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Kabupaten Fakfak.

Bahwa saksi ini menjelaskan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT)

adalah Produk dari Hasil mengetahui luas yang memberikan informasi

mengenai Letak Tanah, Status Tanah serta Luas Hasil Pengukuran dan

Tanah Reklamsi Pantai Thumburuni tidak terdaftar atas nama Pemerintah

Kabupaten Fakfak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang menjadi dasar atau alasan diajukannya

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut

1. Bahwa nampak akan adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata terhadap pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 334K/PDT/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang mana didalamnya pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “.....terbukti hingga saat ini Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tanah Persil tersebut sudah diterima oleh Tergugat tapi sedang dalam proses penyelesaian” adalah sesuatu yang tidak tepat dan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak (Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) dapat membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan sebaliknya, yang mana dari Pihak Kontraktor yang melaksanakan pengerjaan Penimbunan Areal Pantai Thumburuni menyatakan Bahwa Pekerjaan Penimbunan Areal Pantai Thumburuni secara fisik belum selesai pengerjaannya sehingga Tanah hasil Penimbunan Areal Pantai Thumburuni belum dapat diserahkan oleh Pihak Kontraktor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini, Majelis Hakim hanya terfokus pada Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001, akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat secara lebih luas bahwa Pekerjaan Penimbunan Areal Pantai Thumburuni bukan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melainkan dikerjakan oleh Pihak Ketiga (PT. Sari Wagom Indah Konstruksi) yang tunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Pekerjaan Penimbunan Areal Pantai Thumburuni
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 334K/PDT/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan itu dengan jelas memperkirakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI karena dalam amar putusannya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK “dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji” tetapi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Mahkamah Agung mengakui bahwa “Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK hingga saat ini belum menerima secara resmi objek perjanjian dari Kontraktor Reklamasi.....dst;

3. Bahwa oleh Karena Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Tergugat hingga saat ini belum menerima secara resmi objek Perjanjian dari Kontraktor Reklamasi maka Kesepakatan yang terdapat dalam Berita Acara Penyerahan/Pemilikan Tanah dan Bangunan pada tanggal 25 Juli 2001 tentang Penggantian Tanah pada Areal Hasil Reklamasi belum dapat dilaksanakan oleh Pemohon PK/Tergugat sehingga Kewajiban dari Pemohon PK/Tergugat yang belum dapat dipenuhi oleh Pemohon PK/Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi
4. Bahwa oleh Karena Pemohon PK/Tergugat hingga saat ini belum menerima secara resmi objek perjanjian dari Kontraktor Reklamasi maka adalah tidak adil dan bertentangan dengan hukum apabila Pemohon PK/Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*wangsom*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Pernyataan Bupati Fakfak terbit setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* sehingga bukti tersebut bukan termasuk bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Bahwa selain itu setelah membaca alasan-alasan dalam memori peninjauan kembali mengenai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ternyata alasan-alasan tersebut berisi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pendapat *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan-alasan

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali dengan *Judex Facti/Judex Juris* mengenai terjadinya ingkar janji oleh

Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa perbedaan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI *cq.*
GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT *cq.* PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI *cq.* GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT *cq.* PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 675 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001